



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kabupaten No. 1 Purwokerto 53115

Telp. (0281) 636004, 636005, 636006, 635266 Fax. (0281) 636332

Purwokerto, 24 Agustus 2015

Nomor : 800/3625/ VIII /2015
Sifat : SEGERA
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan e-PUPNS

Kepada Yth :

1. Sekretariat DPRD Kab. Banyumas
2. Inspektur Kabupaten Banyumas
3. Para Kepala Dinas/Badan/Kantor se-Kabupaten Banyumas
4. Kepala Satpol PP Kabupaten Banyumas
5. Direktur RSUD Banyumas
6. Direktur RSUD Ajibarang
7. Para Camat se-Kab. Banyumas
8. Kabag Organisasi Setda Kab. Banyumas
9. Para Lurah se-Kab. Banyumas
10. Para Kepala Balai / Laboratorium / Puskesmas / SKB / SMP / SMA / SMK / Unit se-Kab. Banyumas

di tempat

Menindaklanjuti disposisi Bupati atas surat dari Kepala BKN Nomor K 26-30/V 77-4/99 tanggal 27 Juli 2015 perihal Implementasi e-PUPNS, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam sistem informasi ASN, setiap instansi pemerintah wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya kepada BKN. Sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang ASN tersebut dan untuk memperoleh data seluruh PNS yang akurat, terpercaya, dan terintegrasi dalam pengelolaan manajemen ASN, maka telah ditetapkan Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang PNS Secara Elektronik (e-PUPNS).
- b. Pelaksanaan e-PUPNS akan dimulai tanggal 1 September 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 secara daring (*online*).
- c. Seluruh PNS yang mempunyai masa kerja aktif sampai dengan 1 September 2015 **WAJIB** melaksanakan e-PUPNS (Ket.: bagi PNS yang pensiun BUP/APS TMT 1 September 2015 atau sebelumnya tidak diwajibkan melaksanakan e-PUPNS).

- d. **Diinformasikan bahwa jika PNS tidak melakukan e-PUPNS maka data PNS tersebut tidak masuk dalam database kepegawaian BKN dan tidak akan dilayani segala urusan kepegawaian serta pada kondisi tertentu akan diberhentikan.**
- e. Alamat situs web resmi untuk pelaksanaan e-PUPNS adalah **epupns.bkn.go.id** (tanpa www). Panduan penggunaan e-PUPNS dan blanko formulir isian e-PUPNS sebagai alat bantu pengisian daring e-PUPNS dapat diunduh di situs web resmi Pemkab Banyumas atau situs web resmi BKD Kabupaten Banyumas.
- f. Seluruh PNS disarankan memiliki surat elektronik (*e-mail*) dengan domain apapun (misalnya: gmail, yahoo, dan sebagainya). Jika tidak memungkinkan, maka bisa menggunakan email petugas pengelola kepegawaian sebagai email bersama/kolektif yang diisikan pada waktu registrasi e-PUPNS.
- g. Sebelum e-PUPNS berlaku secara resmi, para PNS dapat mencoba melaksanakan e-PUPNS dengan melakukan registrasi/pendaftaran online dan akan diverifikasi tanpa perlu menyerahkan bukti registrasi e-PUPNS.
- h. Setelah masa ujicoba berakhir, maka **mulai tanggal 1 September 2015 para PNS wajib melaksanakan proses registrasi dan menyerahkan cetakan bukti registrasi ke BKD** melalui unit kerja masing-masing (proses ini sekaligus sebagai alat kendali registrasi di tingkat SKPD). Setelah diverifikasi BKD maka para PNS dapat melakukan proses e-PUPNS.
- i. Jika terdapat perubahan data, maka salinan dokumen pendukung wajib disampaikan kepada SKPD untuk verifikasi data. SKPD juga wajib menyerahkan salinan dokumen pendukung tersebut kepada BKD untuk keperluan verifikasi data di tingkat kabupaten.
- j. Pertanyaan dan masukan dapat disampaikan secara *online* melalui *Help Desk System* atau melalui Subbid PDAK (Pengolahan Data Administrasi Kepegawaian) BKD Kabupaten Banyumas di nomor 0281-636079 ext. 104.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. BUPATI BANYUMAS
Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas

ttd.

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Arsip (Subbid PDAK BKD Kab. Banyumas).